

ABSTRAK

Ameng. 2019, *Pengetahuan Masyarakat dan Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertambangan Emas Tradisional di Wilayah Kecamatan laung Tuhup*. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing: (I) Drs. H. M. Amin Dj., M.A (II) Rohana Faridah, S.E., M.M.

Kata Kunci : pengetahuan Masyarakat dan Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertambangan Emas

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa menemukan kenyataan yang berbeda pada pengetahuan dan pelaksanaan pembayaran zakat pertambangan emas tradisional di wilayah Kecamatan Laung Tuhup ditemukan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat pertambangan emas di wilayah tersebut. Kalau pengetahuan masyarakat di Laung Tuhup tentang zakat pertambangan emas adalah banyak masyarakat yang minim pengetahuan tentang zakat pertambangan sehingga cara mereka mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan syariat yang di ajarkan oleh agama Islam, sehingga masyarakat yang berada di Muara Laung banyak yang belum tau tentang bagaimana cara membayar zakat dan masyarakat yang berada di Muara Laung banyak yang tidak berzakat pada zakat pertambangan tersebut, padahal di kecamatan Laung Tuhup 80% memiliki pekerjaan sebagai penambang emas dan mayoritas beragama Islam. Pelaksanaan pembayaran zakat di kecamatan Laung Tuhup tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang benar dan berdasarkan syariat Islam. Pendapat mereka tentang zakat pertambangan adalah sesuatu yang harus diwajibkan untuk membayar zakat, tetapi mereka dalam melakukan pengeluaran zakat kurangnya mengetahui bagaimana cara yang benar untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan syariat yang di ajarkan oleh agama Islam. dan bahkan pula ada yang tidak mengeluarkan zakat karena mereka enggan ingin mengetahui bagaimana cara mengeluarkan zakat yang benar sesuai dengan syariat yang di ajarkan oleh agama Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*) yang bersifat studi kasus. Subjek penelitian ini adalah pertambangan emas tradisional, obyek penelitian adalah zakat pertambangan emas. Untuk memperoleh datanya dilakukan dengan wawancara kepada responden dan informan serta dari dokumen-dokumen yang ada. Selanjutnya pengolahan data dari teknik editing, kemudian dianalisis secara *kualitatif deskriptif*.

Dari hasil penelitian diperoleh 20 (dua puluh) kasus pengetahuan masyarakat dan pelaksanaan pembayaran zakat pertambangan emas tradisional di wilayah Kecamatan Laung Tuhup, gambarannya adalah Gambaran pengetahuan masyarakat di Laung Tuhup tentang zakat pertambangan emas adalah banyak masyarakat yang minim pengetahuan tentang zakat pertambangan sehingga cara mereka mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh agama Islam, sehingga masyarakat yang berada di Muara Laung banyak yang belum tau tentang bagaimana cara membayar zakat tersebut, padahal di kecamatan Laung Tuhup 80% memiliki pekerjaan sebagai penambang emas dan mayoritas beragama Islam.